



Kecamatan Bandungan

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

Pengajuan IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Memiliki alamat alamat Email aktif
3. Memiliki No telepon Aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang pada petugas pelayanan dan mengambil nomor antrian
2. Petugas pelayanan meverifikasi data pemohon dan memberikan formulir permohonan Ijin Usaha Mikro Kecil
3. Petugas input data dan mencetak Ijin Usaha Mikro Kecil

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu penyelesaian tergantung jaringan internet dan lama antrian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bandungan

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

Telp : (0298) 711585

Email : kec.bandungan1@gmail.com

(Jam Kerja)